



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN, PENGURUS RUKUN WARGA DAN
PENGURUS RUKUN TETANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (11), Pasal 15 ayat (10) dan Pasal 21 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 48);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, PENGURUS RUKUN WARGA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
3. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kota Surabaya.

4. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
8. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud untuk mengatur pembentukan LPMK, RW dan RT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dalam pembentukan LPMK, RW dan RT;
- b. mewujudkan upaya pemenuhan wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

BAB III LPMK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) LPMK dibentuk di setiap Kelurahan.
- (2) Camat berwenang menetapkan pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Camat.
- (3) LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui musyawarah mufakat.
- (4) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil konsultasi kepada Camat melalui Lurah.

- (5) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RW dan selanjutnya diteruskan kepada Camat melalui Lurah setempat sebagai permohonan pembentukan LPMK.
- (6) Permohonan pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperoleh persetujuan sekurang kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh RW di lingkungan Kelurahan setempat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dipimpin oleh Ketua RW di lingkungan Kelurahan setempat dan dihadiri oleh :
 - a. unsur Kecamatan;
 - b. unsur Kelurahan; dan
 - c. pengurus RW di lingkungan Kelurahan setempat.
- (2) Pelaksanaan hasil musyawarah mufakat pembentukan LPMK wajib dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan LPMK dan ditandatangani oleh para Ketua RW di lingkungan setempat yang hadir.
- (3) Penandatanganan Berita Acara Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan disaksikan oleh unsur Kelurahan dan Kecamatan.

Bagian Kedua Syarat Calon Pengurus LPMK

Pasal 6

Setiap calon pengurus LPMK harus memenuhi syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat di Kelurahan;
- c. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat minimal 12 (dua belas bulan) secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
- d. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas / atau sederajat (dibuktikan dengan ijazah);
- f. tidak menjabat sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan setempat;
- g. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;
- h. sanggup melaksanakan tugas dan fungsi LPMK.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua LPMK

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Pengisian Ketua LPMK bagi LPMK yang baru terbentuk atau Pemilihan Ketua LPMK yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua LPMK.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh para Ketua RW di lingkungan Kelurahan setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Sekretaris.
- (4) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh para Ketua RW atau perwakilan yang ditunjuk oleh para Ketua RW kepada Camat.
- (5) Berdasarkan hasil musyawarah mufakat, Camat selanjutnya menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua LPMK.
- (6) Panitia Pemilihan Ketua LPMK dapat bertugas setelah menerima Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua LPMK.
- (7) Panitia Pemilihan Ketua LPMK tidak boleh dicalonkan sebagai Ketua LPMK.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Ketua LPMK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua LPMK berdasarkan usulan dari masing-masing Ketua RW atau gabungan dari beberapa Ketua RW;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon Ketua LPMK dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. mengumumkan nama data diri calon Ketua LPMK melalui papan pengumuman yang terdapat pada Balai RT/RW/LPMK atau media lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan mudah diakses oleh masyarakat;
- d. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- e. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon Ketua LPMK yang telah dipilih dengan suara terbanyak;

- f. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia.

Bagian Keempat Prosedur Pemilihan Ketua LPMK

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. masing-masing RW atau gabungan beberapa RW dapat mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon Ketua LPMK;
 - b. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua LPMK hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua LPMK, maka pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
 - c. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua LPMK sampai dengan pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai pengurus LPMK, maka peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan pengurus LPMK, menetapkan Ketua LPMK periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua LPMK dengan ketentuan tidak menjadi anggota partai politik;
 - d. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK tidak dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah RW di wilayah Kelurahan setempat, maka pemilihan Ketua LPMK tidak dapat dilanjutkan, selanjutnya Ketua Panitia Pemilihan Ketua LPMK segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
 - e. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah RW di wilayah kelurahan setempat, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua LPMK;
 - g. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua LPMK wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua LPMK serta Ketua LPMK terpilih, sedangkan unsur Kelurahan dan unsur Kecamatan sebagai saksi;
 - h. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka Ketua LPMK terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus LPMK;

- i. susunan pengurus LPMK ditentukan sesuai kebutuhan masyarakat Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - j. Ketua LPMK terpilih menyampaikan susunan Pengurus LPMK kepada Panitia Pemilihan Ketua LPMK;
 - k. Panitia Pemilihan Ketua LPMK menyampaikan hasil pemilihan Pengurus LPMK secara tertulis kepada Camat melalui Lurah setempat untuk dimintakan pengesahan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK;
 - l. pengesahan hasil pemilihan Ketua LPMK beserta penetapan pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil koordinasi dengan Lurah.
 - (3) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh hasil secara musyawarah mufakat, maka pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK dilakukan dengan sistem voting.
 - (4) Masa kerja panitia pemilihan Ketua LPMK dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sejak diterbitkannya Keputusan Camat terkait pengesahan hasil pemilihan Ketua LPMK beserta penetapan pengurus LPMK.

BAB IV RUKUN WARGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) RW dibentuk di wilayah Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan RW dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (3) RW sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) RT.
- (4) Camat berwenang menetapkan pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Camat.
- (5) Pembentukan RW diusulkan sekurang-kurangnya oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh RT di lingkungan setempat dimana RW akan dibentuk atau di lingkungan setempat dimana RW akan dimekarkan/digabungkan.

- (6) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh Kepala Keluarga yang tinggal di lingkungan masing-masing RT yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga setempat.
- (7) Berdasarkan kondisi khusus dimana terdapat RW tidak memenuhi syarat jumlah RT, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dengan memperhatikan kondisi wilayah, sosial kemasyarakatan dan/atau pertimbangan tertentu yang disampaikan oleh Lurah kepada Camat.
- (8) Berdasarkan pertimbangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka :
 - a. Camat dapat menerbitkan rekomendasi Pembentukan RW pada kondisi khusus; atau
 - b. Lurah dapat melakukan penggabungan RW.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan RW selain pada kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), dilaksanakan dengan dipimpin oleh perwakilan dari sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah total Ketua RT di lingkungan setempat dimana RW akan dibentuk atau di lingkungan RW setempat yang akan dimekarkan/digabungkan dengan dihadiri oleh :
 - a. unsur Kelurahan;
 - b. perwakilan pengurus RT di lingkungan setempat dimana RW akan dibentuk atau di lingkungan RW setempat yang akan dimekarkan/digabungkan; dan
 - c. Ketua RW dan Sekretaris RW setempat dalam hal untuk pemekaran/penggabungan RW.
- (2) Pelaksanaan hasil musyawarah mufakat pembentukan RW wajib dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RW dan ditandatangani oleh :
 - a. para Ketua RT di lingkungan setempat yang hadir dalam hal pembentukan RW baru atau pemekaran/penggabungan RW; atau
 - b. Ketua RW, Sekretaris RW dan para Ketua RT di lingkungan setempat yang hadir dalam hal pemekaran/penggabungan RW.
- (3) Penandatanganan Berita Acara Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan disaksikan oleh unsur Kelurahan.

Bagian Kedua Syarat Calon Pengurus RW

Pasal 12

Setiap calon pengurus RW harus memenuhi syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sebagai penduduk setempat minimal 12 (dua belas) bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk;
- c. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas / atau sederajat (dibuktikan dengan ijazah);
- e. tidak menjabat sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan setempat;
- f. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;
- g. sanggup menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk bekerja dan membangun;
- h. sanggup melaksanakan tugas dan fungsi RW.

Bagian Ketiga Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengisian Pengurus RW bagi RW yang baru terbentuk atau Pemilihan Pengurus RW yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RW.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh para Ketua RT di lingkungan RW setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris.
- (4) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh para Ketua RT atau perwakilan yang ditunjuk oleh para Ketua RT kepada Camat melalui Lurah.
- (5) Berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang diterima, Camat selanjutnya menetapkan Keputusan Camat tentang Panitia Pemilihan Ketua RW.

- (6) Panitia Pemilihan Ketua RW dapat bertugas setelah menerima Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RW.
- (7) Panitia Pemilihan Ketua RW tidak boleh dicalonkan sebagai Ketua RW.

Pasal 14

Panitia Pemilihan Ketua RW mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RW yang berasal dari lingkungan RW setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga setempat berdasarkan usulan dari para Ketua RT atau gabungan dari beberapa Ketua RT;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. mengumumkan nama data diri calon Ketua RW melalui papan pengumuman yang terdapat pada Balai RT/RW atau media lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan mudah diakses oleh masyarakat;
- d. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- e. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- f. menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia.

Bagian Keempat Prosedur Pemilihan Ketua RW

Pasal 15

- (1) Pelaksanakan pemilihan Ketua RW dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. masing-masing RT atau gabungan beberapa RT dapat mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon Ketua RW;
 - b. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua RW hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RW, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RW tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
 - c. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua RW tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RW, maka peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW menetapkan Ketua RW periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RW dengan ketentuan tidak menjadi anggota partai politik;

- d. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RW tidak dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Ketua RT di wilayah RW setempat, maka pemilihan Ketua RW tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
 - e. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Ketua RT di wilayah RW setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RW;
 - g. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua RW dilakukan dengan menetapkan Ketua RW terpilih dan susunan organisasi RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan RW setempat;
 - h. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RW wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RW yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RW serta Ketua RW terpilih, sedangkan unsur Kelurahan sebagai saksi;
 - i. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka Ketua RW terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus RW yang baru;
 - j. susunan pengurus RW ditentukan sesuai kebutuhan masyarakat Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - k. Ketua RW terpilih menyampaikan susunan pengurus RW yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada Panitia Pemilihan Ketua RW;
 - l. Panitia Pemilihan Ketua RW menyampaikan hasil pemilihan Ketua RW beserta penetapan susunan pengurus RW secara tertulis kepada Camat melalui Lurah setempat untuk dimintakan pengesahan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RW;
 - m. pengesahan hasil pemilihan Ketua RW beserta penetapan pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil koordinasi dengan Lurah.
 - (3) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh hasil secara musyawarah mufakat, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RW dilakukan dengan sistem voting.

- (4) Masa kerja panitia pemilihan Ketua RW dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sejak diterbitkannya Keputusan Camat terkait pengesahan hasil pemilihan Ketua RW beserta penetapan pengurus RW.

BAB V RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) RT dibentuk di wilayah Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) RT sekurang-kurangnya terdiri dari 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya yang beralamat di wilayah RT tersebut.
- (3) Pembentukan RT dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Camat berwenang menetapkan pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Camat.
- (5) Pembentukan RT dapat berasal dari pemekaran RT yang sudah terbentuk dengan tetap memperhatikan jumlah minimal Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya dalam 1 (satu) RT tersebut.
- (6) RT yang tidak memenuhi syarat jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penggabungan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lurah.
- (7) Berdasarkan kondisi khusus terkait jumlah Kepala Keluarga dalam rangka pembentukan RT, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan dengan memperhatikan kondisi wilayah, sosial kemasyarakatan dan/atau pertimbangan tertentu yang disampaikan oleh Lurah kepada Camat.
- (8) Camat dengan mendasarkan pada pertimbangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menerbitkan rekomendasi Pembentukan RT pada kondisi khusus.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan RT selain pada kondisi khusus dilaksanakan dengan dipimpin oleh perwakilan dari sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah total Kepala Keluarga di lingkungan setempat dimana RT akan dibentuk atau di lingkungan RT setempat yang akan dimekarkan/digabungkan dan dihadiri oleh :
 - a. unsur Kelurahan;

- b. perwakilan para Kepala Keluarga di lingkungan setempat dimana RT akan dibentuk atau di lingkungan RT setempat yang akan dimekarkan/digabungkan; dan
 - c. Ketua RT dan Sekretaris RT setempat dalam hal untuk pemekaran/penggabungan RT.
- (2) Pelaksanaan hasil musyawarah mufakat pembentukan RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RT dan ditandatangani oleh :
- a. para Kepala Keluarga di lingkungan setempat yang hadir dalam hal pembentukan RT baru atau pemekaran/penggabungan RT; dan/atau
 - b. Ketua RT, Sekretaris RT dan para Kepala Keluarga di lingkungan setempat yang hadir dalam hal pemekaran/penggabungan RT.
- (3) Penandatanganan Berita Acara Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan disaksikan oleh unsur Kelurahan.

Bagian Kedua Syarat Calon Pengurus RT

Pasal 18

Setiap calon pengurus RT harus memenuhi syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat minimal 12 (dua belas bulan) secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
- c. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat (dibuktikan dengan ijazah);
- e. tidak menjabat sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan setempat;
- f. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;
- g. sanggup menjalankan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengisian Ketua RT bagi RT yang baru terbentuk atau Pemilihan Ketua RT yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RT.

- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh warga di lingkungan RT setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris.
- (4) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh warga masyarakat di lingkungan RT setempat kepada Camat.
- (5) Berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang diterima, Camat selanjutnya menetapkan keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RT.
- (6) Panitia Pemilihan Ketua RT dapat bertugas setelah menerima Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RT.
- (7) Panitia Pemilihan Ketua RT tidak boleh dicalonkan sebagai Ketua RT.

Pasal 20

Panitia Pemilihan Ketua RT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT berdasarkan usulan para Kepala Keluarga;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. mengumumkan nama data diri calon Ketua RT melalui papan pengumuman yang terdapat pada Balai RT atau media lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan mudah diakses oleh masyarakat;
- d. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- e. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- f. menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia.

Bagian Keempat Prosedur Pemilihan Ketua RT

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 1/5 (seperlima) para kepala keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya di wilayah RT setempat dapat mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon Ketua RT;
- b. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua RT hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RT, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RT tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
- c. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua RT sampai dengan pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RT, maka peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT menetapkan Ketua RT periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RT dengan ketentuan tidak menjadi anggota partai politik;
- d. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT tidak dihadiri 3/4 (tiga perempat) para kepala keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya di wilayah RT setempat, maka pemilihan Ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
- e. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 3/4 (tiga perempat) para kepala keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya di wilayah RT setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT;
- g. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua RT dilakukan dengan menetapkan Ketua RT terpilih dan susunan organisasi RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan RT setempat.
- h. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RT serta Ketua RT terpilih, sedangkan unsur Kelurahan sebagai saksi;
- i. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka Ketua RT terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus RT yang baru;
- j. susunan pengurus RT ditentukan sesuai kebutuhan masyarakat Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

- k. Ketua RT terpilih menyampaikan susunan pengurus RT yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada Panitia Pemilihan Ketua RT;
 - l. Panitia Pemilihan Ketua RT menyampaikan hasil pemilihan Ketua RT dan penetapan pengurus RT secara tertulis kepada Camat melalui Lurah setempat untuk dimintakan pengesahan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RT;
 - m. pengesahan hasil pemilihan Ketua RT beserta penetapan pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil koordinasi dengan Lurah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh hasil secara musyawarah mufakat, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RT dilakukan dengan sistem voting.
- (4) Masa kerja panitia pemilihan Ketua RT dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sejak diterbitkannya Keputusan Camat terkait pengesahan hasil pemilihan Ketua RT beserta penetapan pengurus RT.

BAB VI BENTUK FORMULIR

Pasal 22

- (1) Formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan pembentukan dan/atau pemilihan pengurus LPMK, RW dan RT terdiri dari :
- a. formulir Keputusan tentang Panitia Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT;
 - b. formulir Berita Acara Pembentukan LPMK/RW/RT;
 - c. formulir surat pernyataan calon Ketua LPMK/RW/RT;
 - d. formulir surat suara pemilihan Ketua LPMK/RW/RT;
 - e. formulir Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT;
 - f. formulir Keputusan Camat tentang Pengesahan Pengurus LPMK/RW/RT;
 - g. formulir Keputusan Camat tentang Pembentukan LPMK/RW/RT.
- (2) Contoh bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan penetapan pengurus RT, RW dan LPMK, yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus RT, RW dan LPMK;
- b. proses pemilihan pengurus RT, RW dan LPMK yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini;
- c. Surat-surat yang ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LKMK sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Mei 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSILOWATI, SH., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 29 Tahun 2019
TANGGAL : 31 Mei 2019

**BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMILIHAN PENGURUS LPMK, RW DAN RT**

a. Formulir Keputusan tentang Panitia Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT.

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KETUA LPMK/RW/RT*)
PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA SURABAYA

CAMAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga, maka Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT *) dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Camat;

a. bahwa berkaitan dengan berakhirnya masa bakti Ketua dan Pengurus LPMK/RW/RT *) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, sesuai surat Ketua LPMK/RW/RT*) Nomor Tanggal Perihal, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Panitia Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT *) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 48);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 77);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PANITIA PEMILIHAN KETUA LPMK/RW/RT*) PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN KELURAHAN KECAMATAN KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT *) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Nama : sebagai Ketua
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama : sebagai Wakil Ketua
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
3. dan seterusnya.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai tugas:

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua LPMK/RW/RT *);
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan pasangan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia kepada Lurah.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

CAMAT,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah;
 2. Sdr. Lurah..... ;
 KOTA SURABAYA
-

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua dan Pengurus LPMK/RW/RT *).
2. *) : pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan

b. Formulir Berita Acara Pembentukan LPMK/RW/RT *).

1. LPMK

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LPMK)**

Rapat Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
Kelurahan
Kecamatan
Kota Surabaya.

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan rapat bertempat di, dipimpin oleh, dengan acara Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN :

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui :

1. membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) hasil pemisahan dari Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
2. pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua RW

(.....)

Disaksikan oleh :

Unsur Kelurahan

(.....)

Unsur Kecamatan

(.....)

2. RW

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN RUKUN WARGA**

Rapat Pembentukan Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
Kota Surabaya.

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan rapat bertempat di, dipimpin oleh, dengan acara Pembentukan Rukun Warga

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN :

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui :

1. membentuk Rukun Warga hasil pemisahan dari RWKelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
2. pelaksanaan pemilihan Ketua RW hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretaris RW

Ketua RW

(.....)

(.....)

Ketua RT

Ketua RT

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh :

Unsur Kelurahan

(.....)

3. RT

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA**

Rapat Pembentukan Rukun Tetangga
Rukun Warga.....
Kelurahan
Kecamatan
Kota Surabaya.

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan rapat bertempat di, dipimpin oleh, dengan acara Pembentukan Rukun Tetangga.

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN :

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui :

1. membentuk Rukun Tetangga hasil pemisahan dari RT
Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
2. pelaksanaan pemilihan Ketua RT hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua RT

(.....)

Kepala Keluarga

Kepala Keluarga

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh :

Unsur Pengurus RW

Unsur Kelurahan

(.....)

(.....)

c. Formulir surat pernyataan calon Ketua LPMK/RW/RT *).

SURAT PERNYATAAN CALON KETUA LPMK/RW/RT *)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Rukun Tetangga (RT) :
 Rukun Warga (RW) :
 Kelurahan :
 Kecamatan :

1. menyatakan bersedia dicalonkan sebagai Ketua LPMK/RW/RT *) dalam pemilihan Ketua :

LPMK/RW/ RT ... RW ... *) :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Untuk masa bakti tahun sampai dengan tahun

2. menyatakan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua LPMK/RW/RT*) dengan penuh rasa tanggung jawab.

Surabaya,.....

Calon Ketua LPMK/RW/RT *)

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua LPMK/RW/RT *).
2. *) : pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan.

d. **Formulir surat suara pemilihan Ketua LPMK/RW/RT *).**

1. CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA LPMK

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA LPMK KELURAHAN KECAMATAN</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"><tr><td style="text-align: center;">NAMA CALON</td></tr></table> <p style="text-align: right;">KETUA PANITIA</p>	NAMA CALON
NAMA CALON	

2. CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA RW

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA RW KELURAHAN KECAMATAN</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"><tr><td style="text-align: center;">NAMA CALON</td></tr></table> <p style="text-align: right;">KETUA PANITIA</p>	NAMA CALON
NAMA CALON	

3. CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA RT

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA RT RW..... KELURAHAN KECAMATAN</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"><tr><td style="text-align: center;">NAMA CALON</td></tr></table> <p style="text-align: right;">KETUA PANITIA</p>	NAMA CALON
NAMA CALON	

e. **Formulir Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT *).****BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA LPMK/RW/RT *)**

PEMILIHAN KETUA LPMK/RW/ RT ... RW ... *)

KELURAHAN :

KECAMATAN :

KOTA :

Pada hari ini tanggal Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Panitia Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT ... RW ... *), berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga.

Setelah dilaksanakan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia sesuai pedoman yang berlaku, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Nama-nama calon yang diajukan :

NO.	NAMA	ALAMAT	UMUR	KETERANGAN

b. Dari hasil penelitian surat suara yang sah, terpilih Ketua LPMK/RW/RT ... RW ... *) sebagai berikut :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pengesahan lebih lanjut.

Surabaya,

PANITIA PEMILIHAN KETUA LPMK/RW/RT ... RW ... *)
KELURAHAN :
KECAMATAN :

MASA BAKTI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. dan seterusnya.

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua LPMK/RW/RT *).
2. *) : pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan.

f. Formulir Keputusan Camat tentang Pengesahan Pengurus LPMK/RW/RT.

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS LPMK/RW/RT*)
PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA SURABAYA**

CAMAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga, maka pengesahan Pengurus LPMK, RW dan RT dilakukan oleh Camat dengan Keputusan Camat;
 - b. bahwa berkaitan dengan Pengesahan Pengurus LPMK/RW/RT*) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, sesuai Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT*) Tanggal dan surat Lurah Nomor Tanggal Perihal, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Pengurus LPMK /RW/RT*) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 48);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 77);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN PENGURUS LPMK/RW/RT*) PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN KELURAHAN KECAMATAN KOTA SURABAYA.

KESATU : Mengesahkan Pengurus LPMK/RW/RT *) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Pengurus LPMK/RW/RT*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus LPMK/RW/RT*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

CAMAT,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Lurah ;
3. Sdr. Para Ketua RW di Kelurahan;
KOTA SURABAYA
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :

TANGGAL :
_____PENGURUS LPMK/RW/RT *) PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN
KELURAHAN KECAMATAN KOTA SURABAYA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN

CAMAT,Nama Lengkap

Pangkat

NIP

Catatan :

Formulir ini digunakan untuk Pengesahan Pengurus LPMK/RW/RT*).

g. Formulir Keputusan Camat tentang Pengesahan Pembentukan LPMK/RW/RT .. RW ..*)

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

PENGESAHAN PEMBENTUKAN LPMK/RW/RT RW ...*)
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA SURABAYA

CAMAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga, maka pembentukan LPMK/RW/RT RW*) disahkan oleh Lurah dengan Keputusan Camat;
 - b. bahwa berkaitan dengan pembentukan LPMK/RW/RT RW*) Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, sesuai Berita Acara Pembentukan LPMK/RW/RT RW*) Tanggal dan surat Ketua RW/RT RW*) Nomor Tanggal Perihal, perlu menetapkan Keputusan Camat..... tentang Pengesahan Pembentukan LPMK/RW/RT RW*) Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 48);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 77);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN PEMBENTUKAN LPMK/RW/RT RW*) KELURAHAN KECAMATAN KOTA SURABAYA.

KESATU : Mengesahkan Pembentukan LPMK/RW/RT RW*) Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.

KEDUA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

CAMAT,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Para Ketua RW/RT RW di Kelurahan;
KOTA SURABAYA

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk Pengesahan Pembentukan LPMK/RW/RT RW *)
2. *) : pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSILOWATI, SH., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006